



**PUTUSAN**

Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezi Rizky als Begil Bin Yan Daryanto
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rancalongong RT 03 Rw 11 Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rezi Rizky als Begil Bin Yan Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 Terdakwa Rezi Rizky als Begil Bin Yan Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 Terdakwa Rezi Rizky als Begil Bin Yan Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Terdakwa Rezi Rizky als Begil Bin Yan Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa Rezi Rizky als Begil Bin Yan Daryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum . Dani Mulyana, S.H. & Rekan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung,  
berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal.... Nomor H-  
896/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)."'*** sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair diatas
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 Gram
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto serta dimusnahkan setelah berkecuan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan seberat 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karena bersifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 41,01 gram.
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 47,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dengan berat bruto 3,61 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau dengan berat bruto 6,74 Gram

Untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap .

- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah lakban warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban merah.
- 1 (satu) buah baskom warna putih
- 1 (dua) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo
- 1 (satu) buah handphone merk Readme.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik ( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Genggam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamenya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu mendengar ucapan dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak la

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu beranjak kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewanya tersebut. Setelah tiba di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik. Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) oaket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) dibungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hijau berat bruto 6,74 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Narkotika jenis Sabu itu, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, hasil pemeriksaan Laboratorium, Nomor PL193DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menerangkan sebagai berikut :

Identifikasi sampel :

Jumlah sampel : A 3 sampel, B 2 sampel, C 4 sampel, D 1 sampel, E 1 sampel, F 6 sampel

Berat netto awal : A Total sampel A : 6,2884 Gram

B Total sampel B : 87,0644 Gram

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C Total sampel C : 0,9846 Gram

D Total sampel D : 0,2595 Gram

E Total sampel E ; 0,1738 Gram

F Total sampel F : 3,6797 Gram

Berat Netto akhir A Total sampel A : 6,1953Gram

B Total sampel B : 86,9086 Gram

C Total sampel C : 0,9004 Gram

D Total sampel D : 0,2396 Gram

E Total sampel E ; 0,1520 Gram

F Total sampel F : 3,4830 Gram

Pemeriksaan sampel : A1,A2,A3,B1, B2,C1,C2, C3,C4, D1,E1,F1

Jenis sampel : Kristal

Hasil : **Positif Narkotika.**

Kesimpulan : **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

#### Subsidiar :

Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Genggam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamennya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu mendengar ucapan dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak ia kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewanya tersebut. Setelah tiba di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik. Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastikkлип warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis Sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) dibungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) aket kecil narkoba jenis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hijau berat bruto 6,74 gram

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Narkoba jenis Sabu itu, yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkoba, hasil pemeriksaan Laboratorium, Nomor PL193DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, menerangkan sebagai berikut :

Identifikasi sampel :

Jumlah sampel : A 3 sampel, B 2 sampel, C 4 sampel, D 1 sampel, E 1 sampel, F 6 sampel

Berat netto awal : A Total sampel A : 6,2884 Gram

B Total sampel B : 87,0644 Gram

C Total sampel C : 0,9846 Gram

D Total sampel D : 0,2595 Gram

E Total sampel E : 0,1738 Gram

F Total sampel F : 3,6797 Gram

Berat Netto akhir : A Total sampel A : 6,1953Gram

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb



B Total sampel B : 86,9086 Gram

C Total sampel C : 0,9004 Gram

D Total sampel D : 0,2396 Gram

E Total sampel E ; 0,1520 Gram

F Total sampel F : 3,4830 Gram

Pemeriksaan sampel : A1,A2,A3,B1, B2,C1,C2, C3,C4, D1,E1,F1

Jenis sampel : Kristal

Hasil : **Positif Narkotika.**

Kesimpulan : **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI FERDIANSYAH BIN ALM H ENDANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung **Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

- Saksi menerangkan awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik ( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Gengam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamenya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu mendengar ucapan dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak ia kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu beranjak kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewanya tersebut. Setelah tiba

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik. Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) oaket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastikkлип warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dibungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) aket kecil narkoba jenis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hijau berat bruto 6,74 gram

Keterangan dari saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkannya

2. Saksi ANDRI NUR SYAMSI BIN DEDI JARKASIH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung **Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik ( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Genggam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamenya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu mendengar ucapan dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak ia kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu berangkat kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewanya tersebut. Setelah tiba di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik. Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) oaket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastikkлип warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) dibungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hijau berat bruto 6,74 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung **Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara**

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

- Saksi Feri menerangkan Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik ( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Genggam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamenya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar ucapan dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak ia kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu beranjak kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewanya tersebut. Setelah tiba di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik. Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) oaket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastikkлип warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) dibungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) aket kecil narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hijau berat bruto 6,74 gram
- Terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung **Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara**

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb



**dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

- Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik ( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Genggam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamennya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu mendengar ucapan

*Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak ia kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu beranjak kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewaan tersebut. Setelah tiba di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik. Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) oaket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastikklip warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) dibungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) aket kecil narkotika enis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 9satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban waran hijau berat bruto 6,74 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 Gram
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto serta dimusnahkan setelah berkeputusan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan seberat 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karena bersifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 41,01 gram.
- 1 (satu) aket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 47,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dengan berat bruto 3,61 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau dengan berat bruto 6,74 Gram

Untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto serta dimusnahkan setelah berkeputusan hukum tetap .

- 1 (satu) buah alat hisap shabu.
- 1 (satu) buah lakban warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban merah.
- 1 (satu) buah baskom warna putih
- 1 (dua) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk oppo
- 1 (satu) buah handphone merk Readme.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil laboratorium bahwa sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Narkotika jenis Sabu itu, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika, hasil pemeriksaan Laboratorium, Nomor PL193DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, menerangkan sebagai berikut :

Identifikasi sampel :

Jumlah shampel : A 3 sampel, B 2 sampel, C 4 sampel, D 1 sampel, E 1 sampel, F 6 sampel

Berat netto awal : A Total sampel A : 6,2884 Gram

B Total sampel B : 87,0644 Gram

C Total sampel C : 0,9846 Gram

D Total sampel D : 0,2595 Gram

E Total sampel E ; 0,1738 Gram

F Total sampel F : 3,6797 Gram

Berat Netto akhir A Total sampel A : 6,1953Gram

B Total sampel B : 86,9086 Gram

C Total sampel C : 0,9004 Gram

D Total sampel D : 0,2396 Gram

E Total sampel E ; 0,1520 Gram

F Total sampel F : 3,4830 Gram

Pemeriksaan sampel : A1,A2,A3,B1, B2,C1,C2, C3,C4, D1,E1,F1

Jenis sampel : Kristal

Hasil : **Positif Narkotika.**

Kesimpulan : **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WIB bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung **Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

- Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik ( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Genggam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamenya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu mendengar ucapan dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak ia kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu beranjak kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewanya tersebut. Setelah tiba di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik. Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) oaket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastikklip warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) dibungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) aket kecil narkotika enis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 9satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban waran hijau berat bruto 6,74 gram

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidaireitas Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan konstruksi dakwaan Subsidaireitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidaireitas Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbng bahwa Majelis hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, adapun unsure Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ,
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1.Unsur "Setiap Orang" ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat dipersamakan dengan maksud barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rezy Rizki, dimana Terdakwa telah membenarkan

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “

- Terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa **REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Cibulukadu RT 02 Rw 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung **Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara ;**

- Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa telah terlebih dahulu dihubungi oleh saudara Mafedos Als Opik ( Dalam Daftar pencarian Orang) melalui saluran Telepon Gengam, dalam percakapan ditelepon Genggam itu saudara Mafedos Als Opik berkata kepada terdakwa “ Keur dimana siap teu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ siap “. Mendengar jawaban dari Terdakwa itu kemudian saudara mafedos Als Opik kembali berkata “ Ke uang Operasional dikirim sekalian beli Nomer Kartu “, setelah Terdakwa mendengar arahan dari saudara Mafedos als opik, lalu Terdakwa pun menunggu Uang tranferan dari saudara Mafedos als opik, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapatkan tranferan uang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Bank sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu Terdakwa kemudian membeli Kartu nomor telepon genggam dengan nomor baru, lalu setelah mendapatkan Kartu dengan nomor baru itu Terdakwa mengaktifkannya, kemudian setelah nomor itu aktif terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Mafedos bahwa Terdakwa sudah mendapatkan Nomor kartu baru. Kemudian selang beberapa lama Terdakwa mendapatkan panggilan di saluran Telepon Genggam yang intinya menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke terminal Cibungur Purwakarta, setelah mendapatkan informasi itu kemudian Terdakwa langsung mencari mobil sewaan yaitu Taxi Grab, setelah mendapatkan Mobil sewaan itu Terdakwa kemudian bergegas menuju terminal Cibungur Purwakarta pada pukul 10.40 WIB, setelah melakukan perjalanannya kemudian sekitar Pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di terminal Cibungur Purwakarta, lalu selang beberapa lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor yang disembunyikan, orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus berjalan kembali ke sebuah Perumahan yang tidak jauh dari Lokasi semula, setelah mendapat arahan dari Seseorang tersebut kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju lokasi yang dimaksud, setelah itu Seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa itu mengarahkan terdakwa untuk mendekati sebuah pohon yang ada papan Reklamenya di belakang yang posisinya didalam Perumahan, lalu mendengar ucapan dari Seseorang itu kemudian Terdakwa pun berjalan menyusuri Perumahan dan menemukan ada sebuah pohon yang lokasinya berdekatan dengan sebuah Papan Reklame, setelah berjalan mendekati pohon tersebut Terdakwa melihat ada seseorang yang tidak ia kenal lalu orang tersebut langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus Kantong Plastic teh hijau Qin Shang yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) buah paket narkotika Jenis Shabu itu lalu Terdakwa segera kembali ke kendaraan yang ia sewa lalu beranjak kembali ke Bandung dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sewanya tersebut. Setelah tiba di Rumah kontrakan sekitar Pukul 19.00 WIB terdakwa kemudian menghubungi saudara Mafedos als Opik, dengan berkata bahwa shabu telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, lalu saudara Mafedos als opik meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) buah paket shabu ukuran besar itu untuk direcah atau dibagi kedalam beberapa paket shabu sesuai perintah dari saudara mafedos als opik.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa membagi paket shabu itu kedalam paketan shabu ukuran kecil itu, pihak Kepolisian yang sudah mendapat informasi dari Anggota Kepolisian dan sudah melakukan pengintaian lalu langsung masuk kedalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa, kemudian langsung mencari Barang Bukti Narkotika jenis Sabu yang baru terdakwa dapatkan, Setelah dilakukan pemeriksaan Badan dan pemeriksaan Ruangan pihak kepolisian menemukan barang bukti narkotika berupa Shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus atau dikemas kedalam kantong plastic the Hijau merk Qing shan, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus lastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) oaket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kantong plastic klip yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) biah baskom warna putih, 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah hanphone Readme dimana barang buti tersebut disimpan oleh Terdakwa diatas lantai yang berada didalam ruangan rumah tersebut dan barang bukti itu dimiliki oleh terdakwa. Setelah itu pihak Kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis sabu itu telah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian, sebagaimana suratnya Nomor 125/13351.IL/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas penimbang dan pemimpin Cabang sdr. Beni Darojatun, menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 gram;
- 1 (satu) dibungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) dibungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh Hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 Gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian Laboratorium dan setelah dilakukan pengujian Laboratorium digunakan untuk kepentingan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam Perkara atas nama REZI RIZKY ALS BEGIL BIN YAN DARYANTO serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan sebesar 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karna sifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 41,01 gram
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bruto 47,05 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) aket kecil narkoba jenis sabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hijau berat bruto 6,74 gram

***Dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ terpenuhi***

Menimbang, bahwa dakwaan primer terbukti, selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang bahwa pasal primair telah terpenuhi maka, kami berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelaslah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ***“Tanpa Hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)***

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “***

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum) dapat dipertimbangkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 Gram

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan beeat Bruto 1.037 Gram
- 1 (satu) bungkus arkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto serta dimusnahkan setelah berkekatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan seberat 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karena bersifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 41,01 gram.
- 1 (satu) aket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 47,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dengan verat brutto 3,61 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus palstik klip warna bening dengan berat brutto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau dengan beratruoto 6,74 Gram

Untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digubakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto1 (satu) buah alat hisap sabu.

- 1 (satu) buah lakban warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban merah.
- 1 (satu) buah baskom warna putih
- 1 (dua) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo
- 1 (satu) buah handphone merk Readme.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rezi Rizky als Begil Bin Yan Daryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** "sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.036 Gram
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat Bruto 1.037 Gram

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus arkotika jenis shabu yang dikemas dalam teh hijau Qing Shan dengan berat bruto 642 Gram

Dengan berat bruto seluruhnya 2.715 gram, disisihkan seberat 6,33 Gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto serta dimusnahkan setelah berkekatan hukum tetap, sedangkan sisa penyisihan seberat 2.708,67 Gram untuk dimusnahkan dalam tahap penyidikan karena bersifat terlarang untuk diedarkan.

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 41,01 gram.
- 1 (satu) aket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 47,05 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dengan berat bruto 3,61 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,57 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna hijau dengan berat bruto 6,74 Gram

Untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pengujian laboratorium digubakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama Rezi Rizky als begil bin yan daryanto serta dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap .

- 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah lakban warna hijau.
- 1 (satu) buah lakban merah.
- 1 (satu) buah baskom warna putih
- 1 (dua) bungkus plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo
- 1 (satu) buah handphone merk Realme.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Sugianto, S.H. , Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Sugianto, S.H. , Ujang Irfan Hadiana, S.H., dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.